
Pemenuhan Hak Anak dalam Tinjauan Hukum Positif di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu

Meilisa

Fakultas Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Indonesia, Email: meilisacikmat16@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 08-08-2023
Revised : 27-11-2023
Accepted : 30-11-2023
Published : 30-11-2023

Keywords:

Children rights
Positive law
Responsible

Abstract

Children are the main asset where children's growth and development from an early age is the responsibility of the family, community and state. In this research, the problem examined is how parents carry out their obligations towards children in the Singaran Pati sub-district, Bengkulu City, then how to review the positive law regarding child care rights in the Singaran Pati sub-district, Bengkulu City. Meanwhile, the aim of this research is to find out how children's rights are maintained in positive legal reviews in the Singaran Pati sub-district, Bengkulu City. The research methodology used in this research is field research. The data source is parent research in Singaran Pati sub-district, Bengkulu City, using observation, interview and documentation collection techniques. The results of the research are that parents in Singaran Pati sub-district, Bengkulu City carry out their obligations with the problem that their children are sent to school, given a living and given pocket money or shopping without being monitored or taught what is good and what is bad when the child is away from home the parents. Because parents in the Singaran Pati sub-district, Bengkulu City, are more likely to let go of responsibility for their children's lives. In fact, the law states that even though parents or husband and wife have their own activities or are busy with their work, as long as the child is still unable to stand alone or is not married and still needs supervision and care from his parents, then his parents are fully responsible. to the child.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 08-08-2023
Direvisi : 27-11-2023
Disetujui : 30-11-2023
Diterbitkan : 30-11-2023

Kata Kunci:

Hak anak
Hukum positif
Tanggung jawab

Abstrak

Anak merupakan aset utama dimana tumbuh kembang anak sejak dini adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara. Dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti adalah bagaimana orang tua melaksanakan kewajiban terhadap anak di kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu kemudian bagaimana tinjauan hukum positif terhadap hak pemeliharaan anak di kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana pemeliharaan hak anak dalam tinjauan hukum positif di kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu. Metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini penelitian lapangan (*field research*). Sumber data penelitian orang tua di kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu, dengan teknik pengumpulan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah orang tua di di kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu melaksanakan kewajiban terhadap anak mereka dengan cukup disekolahkan, dikasih nafkah dan dikasih uang jajan atau belanja saja tanpa dipantau atau diajarkan mana yang baik dan mana yang buruk

ketika anak jauh dari orang tuanya. Karena orang tua di kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu ini lebih cenderung kepada lepas tanggung jawab atas kehidupan anaknya. Padahal undang-undang menyebutkan bahwa meskipun orang tua atau suami isteri mempunyai kesibukan masing-masing atau sibuk dengan pekerjaannya, selama anak tersebut masih belum bisa berdiri sendiri atau belum menikah dan masih membutuhkan pengawasan dan pemeliharaan dari orang tuanya, maka orang tuanyalah yang sepenuhnya bertanggung jawab pada anak tersebut.

PENDAHULUAN

Anak-anak adalah anugerah terbesar Tuhan kepada manusia dari konsekuensi hidup sebagai pasangan, anak yang merupakan keturunan kedua manusia, hasil dari perkawinan laki-laki dan perempuan. Pada hakikatnya, anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-haknya sebagai manusia harus dijunjung tinggi.¹ Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Anak dengan segala keterbatasannya tidak berdaya, sehingga orang dewasa yang menjadi penentu pada cerah atau suramnya nasib dan masa depan anak. Dua alasan penting mengapa anak harus dilindungi, pertama anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa, kedua anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah.²

Pernikahan memberikan kewajiban bagi pasangan suami istri dari pernikahan yang sah dalam melahirkan keturunan yaitu membesarkan anak-anak, dan menisbatkan keturunan kepada mereka. Selain itu, suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, memelihara kehormatannya.³ Tidak boleh bagi salah satu dari suami dan isteri menghalang hak pasangannya, baik dalam keturunan, mendidik anak, dan menisbatkan keturunannya.⁴ Tidak hanya mereka dalam hal ini orang tua saja yang berperan dalam memenuhi hak anak, setidaknya ada lima subjek yang berperan dalam pemenuhan hak anak

¹ Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam Jilid I*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 141

² Muchsin, H. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)." *Varia Peradilan-Majalah Hukum Tahun XXVI No 308* (2011) : 5-24.

³ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 158

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: AMZAH Sinar Grafika Offset, 2009), 241-242

yaitu negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.⁵

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 dan Pasal 26 menyatakan bahwa anak mempunyai hak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kemudian diperjelas dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.⁶ Serta di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga membahas kewajiban orang tua merupakan hak anak. Melalui hal tersebut dapat ditarik bahwa secara hukum positif, upaya pemenuhan hak anak telah digaungkan dalam hukum positif, bahkan hukum adat sendiri dapat memberikan peran dan memiliki fungsi dalam pemenuhan anak.⁷

Hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan hak-hak anak masih belum cukup ampuh bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Penegakan hak-hak anak sebagai manusia ternyata masih memprihatinkan. Problematika anak sampai saat ini belum menarik banyak pihak untuk membelanya. Kenyataannya, tatanan dunia dan perilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak. Tidak hanya dalam perlindungan, pengakuan, dan keterjaminan, bahkan hak terhadap pendidikan anak masih menjadi problem yang terus dihadapi hingga saat ini.⁸

Kaitannya dengan bagaimana pemenuhan hak-hak anak dapat dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tentu ia bukan hanya tanggung jawab individu (*personal responsibility*), tetapi juga merupakan tanggung jawab negara (*state*

⁵ Carmela, Herlinda Ragil Feby, dan Suryaningsi Suryaningsi. "Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1 no. 2 (2021): 58-65, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.570>.

⁶ Efren Nova, "Model Perlindungan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Di Sumatera." *Riau Law Journal* 6.no 2 (2022): 265-286, <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7946>

⁷ Elmayanti, Elmayanti. "Model Pendekatan Desa Adat dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan pada Anak di Wilayah Pesisir Kabupaten Siak." *Riau Law Journal* 5 no.2 (2021): 194-214, <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v5i2.7898>.

⁸ Hernadi Affandi. "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan Menurut Undang-undang Dasar Tahun 1945." *Jurnal Hukum Positum* 1 no.2 (2017): 218-243, <https://doi.org/10.35706/positum.v1i2.848>.

responsibility). Karena pada prinsipnya, tanggung jawab pemenuhan hak-hak anak dalam hukum merupakan penjabaran dari hak manusia (individu sebagai makhluk) dan hak Allah yang diberikan kepada *ulil amri*. Salah satu cara untuk mengimplementasikan Undang-undang (UU) perlindungan anak adalah melalui pendekatan politik hukum, dalam arti pemerintah mengarahkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan UU Perlindungan Anak tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Indonesia adalah negara yang menganut hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law* dimana dalam melaksanakan aturan hukum harus ada undang-undang terlebih dahulu mengenai aturan hukum yang berlaku, salah satu aturan yang sudah dilaksanakan di Indonesia adalah meratifikasi konvensi hak-hak anak (*Convention on the Right of Child*) yang disetujui oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Negara Indonesia merupakan salah satu yang telah meratifikasi konvensi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁹ Konvensi ini ada karena masyarakat di seluruh dunia bersepakat bahwa perlindungan anak begitu penting, sehingga dengan adanya konvensi ini menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Hal ini terdapat dalam Pasal 37 Konvensi Hak-Hak Anak.¹⁰ Konvensi hak anak sangat bagus sekali ketika butiran ayat atau angka bisa dilaksanakan, sehingga anak tidak akan khawatir terhadap dirinya karena otomatis dia akan mendapatkan perlindungan.

Adapun dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan serta mendapat hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,¹¹ serta hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹² Sehingga perlu dilakukan perlindungan hukum bagi anak oleh keluarga, lingkungan dan masyarakat sekitar. Problematika mengenai hak anak cukup menjadi sorotan di Indonesia, banyak hal-hal yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan dan hak-hak anak, pemenuhan hak – hak anak yang dirampas dikarenakan mereka harus bekerja serta pengaruh kondisi psikososial anak

⁹ Silvia Fatmah Nurushshobah, "Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyah)* 1 no.2 (2019) : 118-140, <https://doi.org/10.31595/biyah.v1i2.211>.

¹⁰ Undang-undang Konvensi Hak-Hak Anak, Pasal 37

¹¹ Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015), Pasal 1 (2)

¹² A. Sholihul. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Surabaya: Rona Publishing), 26-27.

ketika mereka bekerja akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut.¹³

Hak anak yang tidak terpenuhi pada akhirnya dapat memicu kenakalan anak, bahkan kenakalan yang tidak dapat dikontrol orang tua.¹⁴ Dewasa ini kenakalan dan kejahatan yang dilakukan anak telah mengalami berbagai jenis kenakalan yang bervariasi, seperti penyalahgunaan komik (sejenis obat), narkoba, perusakan barang dan sebagainya. Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Anak-anak nakal perlu ditangani melalui suatu lembaga peradilan khusus karena anak tidak mungkin diperlakukan sama sebagaimana orang dewasa. Pasal 25 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: "Di lingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang". Peradilan anak merupakan salah satu peradilan khusus yang menangani perkara pidana anak, disamping adanya beberapa peradilan khusus lain yang berlaku di Indonesia, yaitu Peradilan Lalu Lintas Jalan dan Peradilan Ekonomi (sesuai dengan yang tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986).

Indonesia sudah banyak aturan yang mengatur tentang pemeliharaan dan mendidik anak, tetapi masih ada yang terjadi penelantaran anak dan anak tidak mendapat pendidikan atau pengajaran dari orang tua seperti halnya di kota Bengkulu tepatnya di kecamatan Singaran Pati. Di kecamatan Singaran Pati memiliki pasar panorama yang mana banyak orang tua yang mencari nafkah dari sana dari berjualan, angkat barang atau karung dari truk ke toko atau dari toko ke truk, tukang parkir dan lain sebagainya. Mereka pergi bekerja pada pukul 05:30 pagi dan ke rumah pada pukul 17:00 sore bahkan ada pulang saat sudah larut malam, sedangkan remaja atau anak-anak mereka tidak dapat dikontrol dengan baik. Hal ini menimbulkan dampak pada remaja atau anak-anak mereka, kebanyakan remaja atau anak-anak di daerah tersebut sudah berani mencoba yang namanya minuman keras, narkoba salah satunya yaitu penyalahgunaan komik (obat batuk) atau menghirup lem yang bisa membuat mereka mabuk,

¹³ Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah. "Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan anak." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2 no. 1 (2015) : 45-49, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>.

¹⁴ Oxyx Mardi, dan Fatmariza Fatmariza. "Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pascaperceraian." *Jurnal Ius Constituendum* 6.1 (2021): 182-199, <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3282>.

yang bisa merusak masa depan mereka, sedangkan orang tua mereka tidak tahu apa yang dilakukan remaja atau anak-anak mereka.¹⁵

Melihat kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa, upaya pemenuhan hak anak, terutama dalam hal ini pada lokus penelitian, menemukan berbagai problematika, dan implementasi hukum positif dalam hal pemenuhan hak anak dan kewajiban orang tua yang tidak berjalan dengan semestinya, maka perlu diteliti tentang “Pemenuhan Hak Anak dalam Tinjauan Hukum Positif di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menelaah isu secara langsung ke lapangan, dengan model pengumpulan data, secara observasi dan wawancara kepada, pihak-pihak terkait, dalam hal ini orang tua, kemudian instansi-instansi terkait dengan penelitian ini.

PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK ANAK DI KECAMATAN SINGARAN PATI KOTA BENGKULU

Pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap hak anak dalam memelihara dan mendidik anak di kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu yang belum sesuai dengan hukum. Di kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu dalam hal memelihara dan mendidik anak yang masih dalam usia pengasuhan/memelihara dan pengawasan/mendidik orang tuanya, dapat dilihat bahwa mereka hidup semaunya karena orang tuanya sibuk dengan aktifitas masing-masing atau bekerja. Padahal mereka mengetahui bahwa sebenarnya anak-anak mereka yang belum dewasa atau belum menikah itu masih dalam tanggung jawab mereka. Seperti pernyataan bapak Bima yang menjelaskan bahwa beliau berpendapat bahwa melakukan pemeliharaan anak dengan memberi yang terbaik kepada anak salah satunya memberi pendidikan agama. “Saya harus berkewajiban memantau anak-anak saya apabila ada kejanggalan pada mereka, saya harus cepat-cepat menegur mereka. Kegiatan yang biasa dilakukan anak saya ketika ada acara, dia pergi malam pulangnya juga malam dan teman-temannya sangat banyak ketika mereka berangkat. Ketika anak saya keluar, saya tidak pernah memantau dia”.¹⁶

Namun beberapa faktor yang mengakibatkan mereka tidak menghiraukan atau tidak memperdulikan kehidupan anaknya. Seperti yang di tuturkan oleh bapak Nopran, “Menurut saya pemeliharaan anak adalah cara orang tua mendidik anak dan mengarahkan ke arah positif. Orang tua harus berkewajiban memberi pendidik yaitu dari PAUD sampai ke perguruan tinggi.

¹⁵ Hasil observasi dan wawancara pada pihak Satpol PP kota Bengkulu pada 20 Januari 2023.

¹⁶ Hasil wawancara pada orang tua di kecamatan Singaran Pati 20 Januari 2023.

Anak saya kegiatannya palingan dia berteman dengan teman sebayanya teman sekolah dan teman dusun ini. Saya tidak pernah memantau anak saya karena saya sibuk dengan pekerjaan”.¹⁷

Menurut pendapat bapak Edo, “Mengenai pemeliharaan hak anak saya tahu, tapi saya belum layak menjadi orang tua yang baik dan belum mampu mendidik dan memelihara anak saya sedangkan saya masih butuh bimbingan. Kewajiban saya sebagai orang tua menafkahkan. Aktifitas atau kegiatan yang yang dilakukan anak saya kalau di rumah mungkin terpantau sedangkan kalau di luar saya tidak tahu apa aktifitasnya. Banyak sekali teman-teman yang menjemputnya, apapun pergaulan anak saya di luar sana yang jelas kadang-kadang saya pantau. Saya akui kemarin-kemarin ada anak saya mabuk minum-minuman keras dan mabuk komix, saya hanya berkata kepada anak saya tidak ada gunanya kamu melakukan itu dan tidak ada akhirnya dan saya hanya memberi teguran saja, setelah itu saya tidak tahu apakah dia masih melakukan hal seperti itu”.¹⁸ Demikian juga yang diungkapkan bapak Nas “Saya tidak mengerti tentang pengertian pemeliharaan anak, yang saya tahu adapun kewajiban orang tua yaitu mendidik dengan jalan yang baik dan memberi uang belanja. Kalau masalah aktifitas yang dilakukan anak saya bebas kesana kemari, pagi sekolah dan pada malam hari bermain bersama teman sambil mabuk-mabukan. Saya sadar tidak ada saya pantau anak saya ketika keluar dan saya masa bodoh apa yang dilakukannya”.¹⁹

Mengenai usia berapakah anak-anak mereka masih merupakan tanggung jawab mereka pun, banyak yang tidak mengetahui. Kebanyakan dari mereka hanya berpatokan sampai anak-anak mereka mampu mandiri atau setidaknya sesudah mereka lulus SD. Bahkan ada juga yang berpatokan sampai anak mereka mampu melakukan aktifitas yang umum seperti makan, minum, mandi, dan bermain-main tanpa ada pengawasan dari orang tuanya lagi, Dari beberapa jawaban dan pengakuan yang sama dari orang tua di atas, para orang tua juga tidak memperhatikan perkembangan anak mereka baik perkembangan kesehatan ataupun memelihara dan mendidiknya.

Dapat di ketahui pemahaman seperti inilah yang salah dan sangat bertentangan dengan hukum positif. Karena dalam hukum positif pemeliharaan dan pendidikan itu menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Lain hal nya pada ungkapan bapak Defri, anak mereka memang

¹⁷ Hasil wawancara pada orang tua di kecamatan Singgaran Pati 20 Januari 2023.

¹⁸ Hasil wawancara pada orang tua di kecamatan Singgaran Pati 20 Januari 2023.

¹⁹ Hasil wawancara pada orang tua di kecamatan Singgaran Pati 20 Januari 2023.

disekolahkan dan diberi nafkah tetapi tidak di pantau apa yang dilakukan anak-anaknya di luar dan tidak pernah untuk memantaunya, seharusnya *hadhanah* terkandung pemeliharaan jasmani dan rohani di samping terkandung pendidikan terhadap anak. Pemeliharaan anak merupakan hak dari anak, sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidikan.²⁰ Tidak hanya pemahaman yang kurang, sebagian orang tua sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara telah mengabaikan perannya dalam hal memberikan kenyamanan dan kasih sayang. Hal ini sangat berdampak pada tumbuh kembang, serta perkembangan mental anak, sebagaimana dalam penelitian Indriati memberikan sebuah kesimpulan bahwa kurangnya perhatian orang tua sangat berdampak pada perkembangan, perlindungan dan pemenuhan hak anak.²¹

ANALISIS PEMENUHAN HAK ANAK DI KECAMATAN SINGARAN PATI KOTA BENGKULU DI TINJAU DALAM HUKUM POSITIF

Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber pada pembahasan sebelumnya, hal ini dapat ditarik kesimpulan terdapat ketidakselarasan antara yang terjadi di lapangan dan sebagaimana seharusnya yang terjadi, sebagaimana dalam hukum positif kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya. Di dalam hukum positif, seorang anak masih dalam tanggung jawab orang tuanya sampai ia dewasa atau sampai ia mampu melaksanakan kegiatannya sendiri tanpa harus ada bantuan dari orang lain.

Kenyataan yang ada di kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu, banyak sekali anak-anak yang sudah berani mencoba minuman keras, tuak, narkoba salah satunya yaitu penyalahgunaan komix, lem yang bisa membuat mereka mabuk, yang bisa merusak masa depan mereka, dimana orang tua mereka tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak-anaknya²². Hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum positif, seperti²³ :

²⁰ Hasil wawancara pada orang tua di kecamatan Singaran Pati 20 Januari 2023.

²¹ Noer Yuwanto Indriati, et al. "Perlindungan dan pemenuhan hak anak (studi tentang orangtua sebagai buruh migran di kabupaten banyumas)." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29 no.3 (2017): 474-487, <https://doi.org/10.22146/jmh.24315>.

²² Hasil observasi, dan wawancara pada Satpol PP Kota Bengkulu mengenai aktivitas kenakalan remaja, Januari 2023.

²³ Ocha Juliennelzky, Hidayati Fitri dan Dian Pertiwi. "Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam)." *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)* 4 no.1 (2023): 141-149, <http://dx.doi.org/10.31958/jisrah.v4i1.9389>.

1. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab X Pasal 1 ayat 1. Dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baik mungkin;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak mempunyai hak-hak sebagai berikut:
 - a. hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang;
 - b. hak anak atas suatu nama sebagai identitas diri;
 - c. hak anak untuk beribadat menurut agamanya, berfikir dan berekspresi;
 - d. hak anak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
 - e. hak anak atas pelayanan kesehatan;
 - f. hak anak atas pendidikan dan pengajaran.
3. Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 77 poin 3 yaitu: suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya

Pada prinsipnya anak berhak untuk dipelihara oleh orang tuanya, karena orang tua lah yang memiliki tanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua pula yang memiliki ikatan batin yang khas dan tidak tergantikan oleh siapapun. Jika ikatan batin tersebut dapat menorehkan hal yang positif bagi anak, maka anak akan bisa mengembangkan potensinya secara optimal.²⁴ Dalam konteks merawat dan mendidik anak, tugas ini sebenarnya bukan semata tugas naluriah kemanusiaan, lebih dari sekedar apa pun, merawat anak dengan penuh kesungguhan dan pengorbanan adalah manifestasi dari iman. Keterlibatan yang intensif seorang ibu dalam merawat dan mendidik anaknya sejak dini dengan tanganya sendiri akan memudahkan tugas-tugas berikutnya seorang ibu dan ayah dalam mengarahkan akhlak anak.

Menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Kemudian orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat. Dan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

²⁴ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), 127.

Mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 ini tercantum dalam Bab IV Pasal 26 yaitu:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, untuk itu sebagai orang tua dituntut untuk mengasuh dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya untuk membentuk kepribadian yang baik dan untuk membentuk karakter anak kelak baik pula.
2. Dalam hal orang tua tidak ada (tidak diketahui keberadaannya) atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini hanya berlaku ketika orang tuanya tidak ada, tetapi selama orang tua itu masih ada maka kewajiban itu harus dilakukan oleh orang tua tersebut.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab X Pasal 45 menyebutkan mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yaitu:²⁵

1. kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam bab ini menjelaskan bahwasanya kewajiban orang tua terhadap anak harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sampai anak itu dapat berdiri sendiri meskipun kedua orang tuanya ada yang bercerai.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan pada Bab 1 Pasal 1 yaitu:

1. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Kesejahteraan itu harus diciptakan atau diberikan terhadap anak meskipun orang tua bekerja;

²⁵ Media Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, & Penyelenggaraan Haji*, Cetakan Pertama, (Jakarta: ALIKA, 2016), 74.

2. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Misalnya dengan memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup kepada anak. Kemudian, memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk anak.

Dalam Undang-undang ini juga merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Dengan memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup maka kesejahteraan dan ketentraman anak akan tercipta;
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Orang tua diharapkan dapat mengerti potensi-potensi yang dimiliki oleh sang anak agar tidak salah dalam menentukan langkah untuk anak.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan dari pihak terkait, baik sesama dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar. Untuk pemenuhan hak anak ini harus diberikan dari orang tua dan orang-orang disekitarnya. Sebagai orang tua untuk mengawasi semua yang dilakukan anak supaya tidak membahayakan.

Sebagaimana yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan, bahwa dalam konteks hukum positif, hak anak serta kewajiban orang tua telah diatur sedemikian rupa. Hal ini merupakan langkah pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak seorang anak. Akan tetapi sebagaimana yang telah disampaikan, fakta di lapangan dalam hal ini pada lokus penelitian yaitu kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu, masih banyak orang tua yang telah mengabaikan kewajiban terhadap anak, sehingga pemenuhan anak yang tidak terpenuhi, sehingga hal ini juga memicu kenakalan remaja yang semakin marak. Kemudian dapat disimpulkan pula bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam peraturan perundang-undangannya maupun pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia khususnya anak-anak. Keadaan ini disebabkan karena krisis multidimensi yang dihadapi oleh bangsa kita. Berbagai konflik yang terjadi tak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga anak-anak. Sehingga anak semakin rentan dengan

masalah-masalah sosial dan juga kriminal. Karena tekanan ekonomi dan sosial, banyak anak-anak yang terjebak untuk melakukan tindak pidana, sehingga harus berhadapan dengan hukum. Hal ini juga tidak dapat dipungkiri telah terjadi di Singaran Pati kota Bengkulu, anak-anak yang tidak mendapatkan haknya, kemudian justru terlibat akan hal-hal negatif dan berbagai kenakalan remaja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang hak anak dalam tinjauan hukum positif di kota Bengkulu maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak pemeliharaan anak di kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu belum memenuhi hak anak, ini terbukti dari penelitian yang dilakukan. Di mana orang tua yang menjadi responden masih belum memahami tanggung jawab sebagai orang tua terhadap pemeliharaan anak. Hal ini berakibat buruk dari tumbuh, kembang dan perilaku anak di kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu. Menurut tinjauan hukum positif perbuatan yang mengabaikan tanggung jawab, terkhusus terhadap hak pemeliharaan anak, merupakan pekerjaan yang sangat dilarang oleh undang-undang dan hukum Islam. Karena hal ini sangat bertentangan dengan hukum. Maka perbuatan orang tua yang memiliki anak dan menelantarkan atau mengabaikan aktivitas anaknya di luar sana dalam artian tidak bertanggung jawab atas kehidupan anak-anaknya pada masa yang akan datang tidak dibenarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Affandi, Hernadi. "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan Menurut Undang-undang Dasar Tahun 1945." *Jurnal Hukum Positum* 1.2 (2017): 218-243. <https://doi.org/10.35706/positum.v1i2.848>.
- Azra, Azyumardi. *Ensiklopedi Islam Jilid I*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: AMZAH Sinar Grafika Offset, 2009.
- Carmela, Herlinda Ragil Feby, dan Suryaningsi Suryaningsi. "Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1 no.2 (2021): 58-65, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.570>.

- Elmayanti, Elmayanti. "Model Pendekatan Desa Adat dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak di Wilayah Pesisir Kabupaten Siak." *Riau Law Journal* 5 no.2 (2021) : 194-214. <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v5i2.7898>.
- Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah. "Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak". *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2 no. 1 (2015) : 45-49. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>.
- Indriati, Noer Yuwanto, et al. "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi tentang Orang Tua sebagai Buruh Migran di kabupaten Banyumas)." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29 no.3 (2017): 474-487. <https://doi.org/10.22146/jmh.24315>.
- Juliennelzky, Ocha, Hidayati Fitri, dan Dian Pertiwi. "Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam)." *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)* 4.1 (2023): 141-149. <http://dx.doi.org/10.31958/jisrah.v4i1.9389>.
- Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015.
- Mardi, Oxys, and Fatmariza Fatmariza. "Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pascaperceraian." *Jurnal Ius Constituendum* 6 no.1 (2021): 182-199. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3282>.
- Muchsin, H. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)." *Varia Peradilan–Majalah Hukum Tahun XXVI No 308* (2011) : 5-24.
- Nova, Efren. "Model Perlindungan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Sumatera." *Riau Law Journal* 6 no. 2 (2022): 265-286. <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7946>.
- Nurusshobah, Silvia Fatmah. "Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyah)* 1 no.2 (2019) : 118-140, <https://doi.org/10.31595/biyah.v1i2.211>.
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. 2016.
- Rafeldi, Media. *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, & Penyelenggaraan Haji, Cetakan Pertama*, Jakarta: ALIKA, 2016.
- Sholihul, A. *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Surabaya: Rona Publishing.